



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Sumanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 September 2023, Pukul 10.44 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Rokhmat (Asisten)
7. Ali Ridho (Asisten)
8. Widyastuti (Asisten)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Sidang Panel untuk Perkara Nomor 97 Tahun 2003 pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, sebagaimana hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan. Kemudian di sekaligus perkenalkan, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Viktor Santoso Tandiasa, selaku Kuasa Hukum dan hadir Pemohon yang pertama sebagai Pemohon I, Laksamana Muda TNI Bapak Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D. Lalu Pemohon II ada Kolonel TNI Bapak Sumaryo, S.H. Lalu kemudian ada Sersan Kepala TNI Bapak Suwardi. Dan Pemohon IV, Kolonel TNI Purnawirawan Bapak Lasman Nahampun, S.H., M.H. Dan Pemohon V, Kolonel TNI Eko Haryanto ... Haryanto, S.H., M.H., Yang Mulia, Purnawirawan. Lalu kemudian Pemohon VI, Letnan Dua TNI Bapak Sumanto, yang hari ini berhalangan hadir, Yang Mulia, untuk Pemohon VI. Dan ada juga pendamping dari Brigjen TNI Dr. Rokhmat, Kolonel TNI Ali Ridho, dan Kolonel TNI Widyastuti, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:35]

Ya, baik, terima kasih. Langsung.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan memang saya sudah meresume yang tentunya yang akan dibacakan tidak keluar dari

apa yang ada dalam Permohonan. Namun sebelumnya, sebelum masuk kepada Alasan Permohonan, izinkan untuk membacakan bagian Legal Standing. Dimana pada kesempatan hari ini, kami menguji Pasal 53 Undang-Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Prajurit TNI melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama." Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya, untuk alasan ... Legal Standing, saya langsung ke halaman 7, poin 6.1. Pemohon I adalah prajurit TNI dengan ... prajurit TNI aktif dengan pangkat Laksamana Muda TNI, dimana Pemohon I saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Untuk bagian tugas dan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Tentara, mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia. Dimana Pemohon I mengalami kerugian saat ini berusia 56 tahun dan sebagai Prajurit TNI Pemohon I akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun. Sementara secara kesehatan jasmani Pemohon I masih sangat sehat, Yang Mulia, dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan, sehingga Pemohon I menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdikan dan menjalankan tugas keprajuritan hingga usia 60 tahun.

Sementara untuk Pemohon II adalah Prajurit TNI dengan pangkat kolonel. Pemohon III juga adalah Prajurit TNI aktif dengan pangkat sersan kepala. Dimana Pemohon II akan diberhentikan pada usia 58 tahun, sementara Pemohon III akan diberhentikan dengan hormat pada usia 53 tahun. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III, dimana tidak adanya kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum ketika Pemohon II dan Pemohon III, padahal dalam Putusan 62 Tahun 2021 Mahkamah sudah mengamanatkan harus ada perubahan terhadap batas usia pensiun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, sampai dengan saat ini berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 11 Tahun 2022/2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 belum juga diprioritaskan untuk dibahas dan dilakukan persetujuan.

Untuk Pemohon IV adalah Purnawirawan TNI yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Maret 2023. Selanjutnya Pemohon V adalah Purnawirawan Prajurit TNI yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Januari 2023. Berikutnya adalah Pemohon VI Purnawirawan Prajurit TNI yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 3 Februari 2023. Dimana terhadap kerugian yang dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI apabila dilihat secara kondisi fisik masih dalam kategori sangat sehat dan masih sangat mampu untuk

melaksanakan tugas keprajuritan hingga pada usia 60 tahun. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdikan dengan batasan usia maksimal 60 tahun sebagaimana abdi negara pada umumnya. Oleh karenanya, telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon secara langsung dan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Para Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ... yang menjadi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Lanjut, Yang Mulia, izin untuk langsung ke bagian Alasan Permohonan. Terhadap poin nebis in idem sudah kami uraikan di halaman 13 bahwa pengujian ini dapat diuji kembali, sudah kita uraikan. Untuk mempersingkat waktu kami langsung ke Alasan Permohonan. Terhadap Alasan Permohonan sebenarnya terbagi menjadi tujuh penjelasan. Yang pertama, terkait pengaruh batas usia masa dinas keprajuritan TNI terhadap kebutuhan penataan SDM TNI. Bahwa masa dinas keprajuritan TNI yang dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penataan SDM TNI. Terutama berkaitan dengan yang pertama, kebutuhan merespon perkembangan lingkungan strategis berupa transformasi dan kompleksitas ancaman yang mengharuskan pembaharuan dan pemenuhan organisasi yang diisi oleh prajurit TNI yang berpengalaman dan profesional. Dua ketahanan fisik ... yang kedua mohon izin, kebutuhan mengelola beban kerja yang dihadapkan pada keahlian, pengalaman, ketahanan fisik, ketahanan kesehatan, dan aspek psikologi prajurit TNI.

Yang ketiga, siklus berakhirnya masa dinas keprajuritan TNI yang sangat cepat disertai kuantitas yang banyak. Sangat berdampak pada berkurangnya SDM TNI yang begitu cepat pula, sehingga rekrutmen secara cepat dan efektif selalu menjadi satu-satunya alternatif untuk memenuhi kebutuhan personal TNI.

Yang kedua, persoalan batas usia masa dinas keprajuritan TNI diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 34/2004, meskipun sudah diputus MK dalam Putusan Nomor 62 Tahun 2021 dengan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan a quo, tapi sampai saat ini belum direalisasikan. Maka, MK dalam Putusan Nomor 62 telah secara tegas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melaksanakan perubahan putusan ... perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan alasan demi memberikan kepastian hukum. Kendati demikian, sampai saat ini justru belum direalisasikan. Dibuktikan dengan belum

diselesaikannya proses pembahasan dan persetujuan atas perubahan Undang-Undang 34/2004.

Rencana perubahan Undang-Undang 34/2004 ternyata telah masuk, tidak hanya dalam prolegnas saat ini, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010-2014, dan juga Prolegnas 2018-2019, dan juga terakhir Prolegnas Tahun 2020-2024. Akan tetapi sampai saat ini proses perubahan Undang-Undang 34/2004 belum juga diprioritaskan untuk dibahas dan dilakukan persetujuan.

Proses perubahan Undang-Undang 34/2004 yang sampai dengan saat ini ternyata belum juga berkepastian, sedangkan MK secara tegas telah memerintahkan agar ketentuan Pasal 53 dilakukan perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka eksistensi Pasal 53 ayat ... Pasal 53 Undang-Undang 34/2004 berdasarkan penalaran yang wajar, jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga secara bersamaan telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan konstitusional yang menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.

Perintah MK dalam Putusan 62 Tahun 2021 cukup disayangkan karena juga mempunyai beberapa hal ... beberapa catatan, sebab MK tidak mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan.

Kedua, MK tidak menentukan batas waktu yang spesifik kepada pembentuk undang-undang mengenai waktu yang tidak terlalu lama untuk melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia pensiun prajurit TNI.

Dan ketiga, MK tidak menyebut secara definitif angka sebagai kepastian hukum berkenaan batas usia pensiun TNI sesuai dengan semangat konstitusi.

Untuk bagian ketiga, MK mendorong agar batas usia pensiun TNI disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, namun arahan ini masih perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Jika merujuk usia produktif di Indonesia, usia pensiun 58 pada faktanya masih relatif pada usia produktif. Menurut ... menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, usia produktif Indonesia yaitu 15-64 tahun. Berdasarkan data terbaru BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada tahun 2022 mencapai 72,91. Angka ini meningkat sebesar 0,62 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 70,29.

Disamping itu, umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 71,85 meningkat 0,28 dari tahun 2021 yang sebesar 71,57. Berdasarkan usia harapan hidup tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang. Apalagi telah menjadi fakta bahwa batas usia pensiun di beberapa negara dunia, di negara dunia rata-rata adalah 60 tahun.

Kami sudah juga melampirkan tabelnya dalam Permohonan, Yang Mulia. Sedangkan di Indonesia masih di rata-rata usia 58 tahun.

Berpijak pada data-data tersebut, maka batas usia pensiun prajurit TNI harus ... tentu harus disesuaikan setidaknya paling rendah 60 tahun. Penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI bisa untuk memenuhi kebutuhan personel yang mempunyai kematangan usia secara lebih dewasa, paham tentang berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi oleh TNI.

Arahan MK untuk menyetarakan batas usia dinas keprajuritan TNI dengan masa dinas anggota Polri perlu ditinjau kembali dari aspek filosofis, dan sosiologis, serta aspek konstitusionalitasnya karena tidak cukup jika secara serta-merta ketentuannya hanya menyamakan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sendiri dibentuk pada tahun 2002, sebelum Undang-Undang TNI diundangkan. Dan setelah ditelusuri, tidak terdapat pembahasan yang menunjukkan adanya dasar yang kuat, baik secara filosofis maupun sosiologis terhadap penetapan batas usia pensiun bagi anggota Polri.

Berikutnya tentang keperluan keseragaman kesetaraan ketentuan batas usia masa dinas di antara profesi abdi negara di Indonesia. Mengingat dengan ... dan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur profesi abdi negara, seperti Polri, ASN, jaksa, guru/dosen, hakim, ternyata menentukan batas usia pensiun mencapai 60 tahun, bahkan mencapai paling tinggi 70 tahun, sedangkan batas usia masa keprajuritan TNI yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 34/2004 sangat tidak sepadan atau setidaknya timpang terlampau jauh dengan ketentuan usia pensiun profesi abdi negara lainnya. Pengaturan batas usia yang berbeda terhadap sesama abdi negara jelas merupakan perbedaan perlakuan yang mencederai rasa keadilan karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama dan telah membedakan hak setiap orang untuk mendapat memperoleh yang sama dalam pemerintahan. Hal demikian sejatinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

Berikutnya. Pengaturan batas usia dinas keprajuritan TNI atas dasarnya pertimbangan kecakapan fisik sudah kehilangan relevansinya karena kondisi saat ini dan mendatang. Kini semua profesi atau jabatan sudah seharusnya menyeimbangkan antara kecakapan fisik, intelektual, mental, bahkan kecakapan spiritual secara bersamaan. Apabila ada yang perlu diprioritaskan, maka dalam organisasi TNI terdapat pula satuan posisi jabatan tertentu yang tidak mengutamakan kecakapan fisik, melainkan lebih mengutamakan kecakapan intelektual. Misalnya demolisi, teknisi nuklir militer, teknisi biologi militer, teknisi kimia militer, penjinak bom ... teknisi penjinak bom, dan lain-lain.

Oleh karena itu, apabila batas usia pensiun TNI ditentukan 60 tahun, maka prajurit TNI yang menjelang usia 60 tahun masih dapat difungsikan untuk memenuhi dan menduduki kebutuhan posisi jabatan tersebut.

Yang berikutnya. Batas usia masa dinas keprajuritan TNI tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Konstitusi memberikan tugas dan kewajiban konstitusional kepada TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), serta sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Tugas dan kewajiban TNI mencakup seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan masa Dinas Keprajuritan TNI sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penataan SDM TNI agar bisa menjalankan amanat konstitusi secara optimal. Namun, berlakunya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 34/2004 justru dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban TNI sebagaimana diamanatkan konstitusi secara optimal. Prajurit TNI telah memasuki batas usia dinas, kenyataannya masih mempunyai keahlian, kompetensi, pengalaman, bahkan sikap kepribadian yang pada dasarnya masih relevan dipertahankan untuk menjalani masa dinas keprajuritan dalam rangka mendukung tugas kewajiban TNI yang diamanatkan konstitusi.

Kecenderungan sebagai ... sebagian besar prajurit TNI setelah pensiun adalah mencari kegiatan atau pekerjaan baru, khususnya bintara dan tamtama, masih mempunyai kemampuan untuk mencari pekerjaan seperti petugas keamanan dan lain-lain. Bahkan para purnawirawan TNI masih juga banyak yang dipercaya menyandang jabatan tertentu di pemerintahan karena masih dibutuhkan kecakapan, keahlian, kompetensi, pengalaman, sikap kepribadian, maupun produktivitasnya. Akan tetapi, dengan berlakunya Pasal 53 terhadap prajurit TNI yang telah mencapai batas usia maksimal, usia pengabdian terpaksa harus dipensiunkan. Apabila batas usia pensiun TNI menjadi paling tinggi 60 tahun, maka akan berdampak pada semakin kuatnya institusi TNI karena dikelola dan dijalankan oleh SDM dan prajurit yang mempunyai kematangan profesi, pengalaman, kecakapan, keahlian, kompetensi, maupun produktivitas. Selain itu, juga dapat berdampak pada aktivitas kepercayaan diri sebagai prajurit TNI dan keluarga.

Yang terakhir terkait dengan batas usia masa keprajuritan TNI yang diatur dalam Pasal 53 tidak sejalan dengan konsepsi jabatan hakim peradilan militer di masa depan. Undang-Undang Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer menentukan hanya prajurit TNI yang dapat menduduki jabatan militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama. Sedangkan hakim militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama ini diberhentikan dengan hormat dari jabatannya salah satunya karena

menjalani masa usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 34/2004. Oleh karenanya syarat untuk menjadi hakim militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama adalah berpangkat paling rendah kapten, maka ... maka hakim militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada usia 58 tahun. Pada sisi yang lain, usia pensiun hakim pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara ditentukan mencapai 65 tahun untuk hakim tingkat pertama, dan 67 tahun untuk hakim tingkat tinggi, bahkan 70 tahun untuk hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hakim oleh sebagian pendapat dianggap sebagai jabatan yang memerlukan tingkat kematangan usia, sehingga batas usia pensiun ditetapkan relatif tinggi. Dengan tujuan semakin tinggi usia hakim, maka akan semakin matang dan bijaksana pula pendiriannya. Sedangkan apabila hakim militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama telah mencapai usia 68 tahun sudah diberhentikan, maka sungguh sangat disayangkan karena negara akan kehilangan Sumber Daya Manusia hakim militer yang mempunyai kematangan usia. Di sisi lain, adanya diskriminasi hukum antara batas usia hakim peradilan militer dengan hakim peradilan lainnya.

Langsung ke bagian ... sori, Yang Mulia, maaf, satu lagi. Terkait dengan pengujian konstiusionalitas norma yang menyakut definitif angka merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, memohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke Petikum, Yang Mulia.

Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun'. Atau menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit TNI melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama'. Atau menyatakan Pasal 53 Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan negara'.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan.

5. KETUA: ANWAR USMAN [21:14]

Ya, baik, terima kasih.

Ya, sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, maka kesempatan selanjutnya, Majelis akan menyampaikan, ya, beberapa catatan atau masukan terkait dengan Permohonan Para Pemohon.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan yang saya muliakan juga Bapak Dr. Daniel yang bersama-sama sebagai Hakim Anggota.

Ini Viktor membawa Prinsipal ini, kan hari dinas. Ada izin tidak ini yang belum pensiun ini dari atasannya untuk hadir di persidangan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:07]

Yang per ... untuk Para Pemohon sudah mendapat ... sudah ada surat perintah yang kami lampirkan (...)

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:12]

Surat perintah malahan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:14]

Ya, Yang Mulia. Dalam alat bukti, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:17]

Oke.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:18]

P-10, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:20]

Kalau yang sunah ... sudah purnabakti, kan bisa agak ... waktunya banyak untuk hadir di persidangan.

Oke. Jadi begini, Viktor ini sering menjadi Kuasa untuk Prinsipal-Prinsipal yang menjelang atau yang sudah pada pensiun. Yang terakhir kejaksanaan, ya, Viktor, ya? Kejaksanaan Agung, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:47]

Siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:48]

Oke. Jadi, yang pertama begini, berkaitan dengan sistematika maupun substansi, kan Saudara sudah sering beracara di MK. Sehingga pilihan untuk Anda menjadi Kuasa Hukum itu, saya kira pilihan yang tepat. Dan mungkin bagi kami, bagi Mahkamah, tidak terlalu banyak yang harus dinasihatkan. Karena dari substansi maupun sistematika bagi seorang yang sudah biasa beracara di MK, tentunya memberikan ... apa ... kemudahan-kemudahan di dalam memberikan penasihat. Meskipun sebenarnya, Bapak-Bapak yang belum pernah hadir di persidangan di MK, penasihat hari ini tidak mengikat. Jadi, boleh saja diabaikan kalau memang tidak berkenan di hati, ya.

Yang pertama begini, saya tetap meskipun begitu, perlu memberikan insert, tambahan-tambahan kalau mau dipertimbangkan. Tolong untuk bagian Legal Standing, nanti Saudara Viktor, bagi Bapak-Bapak yang sudah purnabakti, purnawirawan, keterpenuhan syarat-syarat kerugian konstitusional pada unsur bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional tidak terjadi lagi, keterpenuhannya di mana? Karena kan sudah aktual ini kerugian yang dialami, apakah mungkin ada kerugian kedua? Nah, itu, ya. Tapi kan itu merupakan syarat kumulatif untuk dapat diberikannya legal standing di samping bahwa mempunyai hak konstitusional yang dianggap dirugikan karena berlakunya norma undang-undang. Kemudian sifatnya causal

verband, kemudian spesifik, dan ada salah satu unsur juga yang esensial adalah apabila Permohonan itu dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi, relevansinya di mana untuk yang Bapak-Bapak yang sudah purnawirawan? Nanti diberikan narasi. Karena kalau tidak terpenuhi salah satu saja karena itu merupakan syarat-syarat kerugian yang sifatnya kumulatif, bisa jadi tidak terpenuhi.

Kemudian, yang kedua. Kalau yang untuk yang masih ... apa ... yang masih aktif, mungkin potensial, ya, potensial untuk ... nanti juga narasinya supaya diperkuat. Saya setuju seperti yang Permohonan Anda di Kejaksaan itu yang apakah saya belum menemukan ataukah sudah ada, tapi saya tidak membaca bahwa satu-satu Pemohon itu disebutkan, kapan mestinya pensiun? Ada? Sudah ada itu? Kalau dulu Anda mengajukan permohonan di Kejaksaan itu kan satu per satu Pemohon itu akan pensiun tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sehingga kerugian-kerugian itu ada relasi dengan norma yang ada hari ini. Dan kemudian bagaimana kalau permohonan itu kemudian dikabulkan.

Nah, kemudian yang berikutnya pada bagian substansi, Pak Viktor dan Bapak-Bapak sekalian selaku Prinsipal, meskipun pada Putusan 62/2001[sic!] ada Hakim yang dissenting kemudian mayoritas menolak, tapi kan tetap yang memiliki kekuatan mengikat kan yang mayoritas, Saudara Viktor. Di dalam pertimbangan hukum yang menolak ketiga itu adalah karena ini sudah masuk pada Prolegnas 2020-2024, sementara yang dissenting mengatakan, "Seharusnya dikabulkan, tidak harus menunggu prolegnas itu".

Tetap yang mempunyai kekuatan mengikat adalah yang mayoritas itu. Nah, dalam konteks itu, Viktor dan Bapak-Bapak, coba dicermati bahwa Undang-Undang tentang TNI yang berkaitan dengan usia pensiun itu masuk Prolegnas Tahun 2020 sampai 2024, hari ini baru 2023. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan apakah tidak menunggu dulu? Nanti dibilang ini prematur lho ini. Karena di putusan MK itu mengakui bahwa ini sudah masuk Prolegnas 2020 sampai 2024, 4 tahun. Sekarang baru tahun ketiga, gitu lho. Nah, nanti kan harus, berarti ini belum sampai limit time (waktu) untuk mengatakan bahwa kok waktu ... tenggang waktu sudah habis, kok tidak ada realisasi akan perubahan usia pensiun untuk TNI ini, kan begitu. Nanti tolong itu di ... dijelaskan di dalam menarasikan Posita Saudara.

Nah, kemudian saya ingin juga ditambahkan berkaitan dengan paradigma TNI yang kalau dulu memang lebih pada do ... apa ... dominasi, misalnya menjaga pertahanan negara. Kalau hari ini kan paradigma sudah agak bergeser, tapi tetap core business-nya itu kan tetap di situ kan, Pak Viktor?

Nah, bagaimana kemudian kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini tetap masih produktif di usia 58, tapi bagaimana dengan untuk pertimbangan pertahanan negara itu? Kan masih juga core-nya melekat di situ, meskipun pergeseran tugas-tugas itu sekarang sudah pada

pertahanan dalam bentuk yang berbeda. Nanti tolong diberikan ... apa ... diberikan pandangan-pandangan yang lebih elaboratif, supaya jangan kemudian berkisar pada pengertian yang produktif saja, tapi soal fisik dalam konteks pertahanan negara. Kita tidak menginginkan ada sesuatu terhadap negara kita, tapi ... Negara Indonesia, tapi dalam perspektifantisipasi kan tetap ... bagaimana kemudian dengan kebutuhan kebugaran fisik dikaitkan dengan kalau masih mempertahankan usia pensiun para prajurit ini dinaikkan menjadi 60.

Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Kepolisian di sana sudah diatur sampai 60, tapi kan ada syarat itu yang mempunyai keahlian khusus. Selain selebihnya, tetap normal seperti juga yang terjadi di TNI juga. Meskipun TNI itu apakah sekarang masih ada ya ... saya tanya ke Bapak yang aktif yang letkol. Letkol, ya, Pak, atau sudah bintang 2, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:16]

Ya, Yang Mulia, laksamana muda.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:19]

Bapak, sekarang itu riilnya yang pensiun itu ada berapa varian usia? 58, 1 saja, atau ada yang masih 53?

17. PEMOHON: KRESNO BUNTORO [30:29]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk bintang tamtama 53, untuk perwira 58.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:35]

58, oke. Pada sisi untuk menyandingkan dengan Undang-Undang Kepolisian, untuk ditarik ke-58 memang kemudian relevan, ya, tapi kalau yang 60 itu yang ... bagaimana argumen untuk bisa ke-60 sebagaimana Undang-Undang Kepolisian, tapi di sana ada syarat keahlian khusus itu. Nah, itu nanti tolong Pak Viktor bisa berikan penguatan argumentasi juga, supaya kemudian ... meskipun itu tidak apple to apple, tapi bisa disandingkan, meskipun dalam perspektif sebagai abdi negara tadi, kan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Saya nanti kalau ada yang tertinggal, saya tambahkan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [31:23]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, juga Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon dan Kuasa, ya. Ini saya kadang-kadang bingung mau nasihat apa lagi untuk Pak Viktor ini. Ini hanya beberapa masukan saja, ya, terkait dengan Permohonan ini. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Pemohon juga sudah kaitkan dengan Putusan MK 62, ya, 2021, dan konfigurasi Hakim itu sebenarnya sudah kelihatan di situ, ya. Hakim saat ini masih sama, itu coba dipertimbangkan, tetapi memang Hakim itu bisa berubah pendirian kalau argumentasi ini bisa meyakinkan, lebih meyakinkan. Nah, ini penting juga Pak Viktor, ya. Jadi, perlu diperkuat argumentasinya.

Kemudian juga dalam argumentasi ini juga perlu dipertimbangkan adalah data yang akurat, ya, Pak Viktor. Karena kami mencoba melihat data yang disajikan dari Pemohon dalam Permohonan ini, ini yang kami tangkap adalah ini adalah data pensiun pekerja atau pegawai. Jadi, bukan data spesifik pensiun militer, ya. Nanti coba, ini kami mengacu pada laman yang ada di sini, ini diakses tanggal 26 Juli. Ini nanti coba dipastikan dulu, ya, Pak Viktor. Karena ini data ini juga perlu meyakinkan Hakim. Karena kalau kami mencoba untuk melihat, ya, beberapa hal terkait dengan usia ini.

Kalau di Amerika usia pensiun militer itu antara 37 hingga 62, tergantung pada pangkat dan masa pengabdian. Kemudian, di Inggris ini 40 sampai 55, semua tergantung pada layanan dan pangkat. Kemudian, Kanada itu 40 sampai 60, ini pada pangkat dan jenis layanan. Australia itu usia 45 sampai 60, tergantung pada pangkat dan jenis pelayanan. Perancis usia 55 sampai 60, tergantung pada pangkat dan jenis layanan. Kemudian, Rusia itu pensiun militer itu berkisar antara 45 sampai 60, tergantung pada pangkat dan layanan, ya. Nanti coba Pak Viktor pastikan lagi apakah betul usia itu khusus militer atau untuk pangkat pegawai secara keseluruhan, ya. Ini penting juga, supaya data yang ada ini bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian hal yang lain memang tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo terkait dengan jika dipakaikan dengan Permohonan Undang-Undang Kejaksaan, ya, yang lalu, itu juga penting. Karena kalau dilihat dari Legal Standing bagi Pemohon yang sudah pensiun kan sebenarnya tidak ada lagi. Nah, putusan MK itu kan bersifat erga omnes, saya kira Pak Viktor sudah tahu. Pemohonnya satu saja juga tidak masalah, tidak mesti harus banyak, ya, kan. Karena kalau satu

itu dia legal standingnya oke, permohonannya ... masuk pokok permohonan kemudian dikabulkan, maka dia mengikat semua. Bagi bapak/ibu militer yang tidak mengajukan permohonan, kalau itu sudah diputuskan dan permohonan dikabulkan, maka itu mengikat seluruh prajurit. Jadi, ini coba dipertimbangkan, tapi kami kembalikan kepada Pemohon, apakah masih tetap seperti ini? Kalau masih tetap, coba diuraikan, ya, kerugian konstitusionalnya bagi yang terutama yang sudah ... sudah purnawirawan, ya.

Kemudian, ada hal lain lagi, Pak Viktor, terkait dengan soal ketidakadilan, ya, atau juga mungkin terkait kesannya ada diskriminasi. Ini kan sebenarnya sudah ada beberapa putusan MK. Jadi, kalau misalnya, tadi dalam uraian itu disebutkan kenapa pensiun hakim militer itu tidak sama dengan hakim pada peradilan yang lain? Coba nanti Pak Viktor perdalam apa ... *memorie van toelichting*-nya, kenapa itu pensiun hakim militer itu pada usia yang tidak sama, ya? Nanti coba dieksplorasi. Karena sepengetahuan saya, mungkin juga salah, kalau sudah seperti Pemohon I Pak Laksamana Muda ini, *quote unquote* tidak bisa diadili di peradilan militer. Kalau tidak salah harus Dewan Kehormatan Perwira, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, itu maksud saya, itu yang kemudian membatasi masa usia pensiun. Coba nanti dieksplorasi, kenapa usia hakim militer itu tidak sama dengan usia hakim yang lain.

Nah, apakah itu betul ada ketidakadilan, atau ada diskriminasi, ya, atau mungkin misalnya, gini, hakim militer di Mahkamah Agung, apakah pensiunnya sama dengan sini atau justru sama dengan Hakim Agung yang lain, 70? Nah, supaya bisa nanti menggambarkan, betul ada ketidakadilan atau tidak. Apakah ada diskriminasi atau tidak? Ini penting juga dalam kaitan dengan kualitas Permohonan, supaya bisa meyakinkan Majelis nanti.

Kemudian, hal yang lain saya kira dari segi *Petitum* sudah tidak masalah. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang ada, saya akan juga sampaikan lagi.

Sementara cukup, Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [38:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, ya, memang Mas Viktor ini sudah sangat paham, sudah sangat berpengalaman, sehingga tidak banyak yang terkait dengan formalitas teknis pembuatan Permohonan. Tapi ada beberapa catatan tadi, kiranya bisa menjadi perhatian dari Yang Mulia Pak Suhartoyo maupun Yang Mulia Pak Daniel.

Saya hanya sedikit saja, coba dilihat lagi di halaman 36 mengenai perbandingan beberapa negara itu, usia pensiunnya ini kan cukup tinggi. Tapi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi,

agak beda dengan di sini. Jadi, nanti diselaraskan. Kalau di halaman 36 itu kan, untuk Denmark, misalnya 67 jadi 66,6 setengah. Yunani 67, 67 tahun gitu kan? Dan kebanyakan rata-rata 65 saya lihatnya. Dan nanti supaya dikasih urut, ya, nomor urut, biar tahu ini. Jadi mulai dari A sampai Z. Banyak. Terakhir paling rendah ini Bangladesh, ya, usia pensiunnya 59. Yang lainnya itu rata-rata 60, 62, ada 63, 64, 65 kebanyakan. Mungkin itu saja.

Masih ada, Yang Mulia? Cukup. Sama tadi mengenai keberadaan hakim militer bisa dibaca di Undang-Undang Mahkamah Agung, bisa juga di Undang-Undang 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Baik, Pak Viktor, ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum sidang ditutup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:46]

Ya, Yang Mulia. Ada sedikit, Yang Mulia, dari Pak Kresno ingin menyampaikan.

23. PEMOHON: KRESNO BUNTORO [40:54]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menerima kami.

Selanjutnya kami mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang riil yang terjadi di ... di TNI. Ada dua hal, yang pertama adalah ketersediaan personel. Pada saat ini sebetulnya TNI di dalam melaksanakan tugas dijabarkan dalam suatu organisasi dan di dalam organisasi kemudian dibentuk apa yang disebut dengan daftar susunan personel. Daftar susunan personel yang ada ini baru terpenuhi sekitar 70 sekian persen. Sebagai contohnya, di sini jumlah personel yang berdasarkan DSP organisasi itu adalah 606.205, sedangkan riil yang terpenuhi 451.726 personel. Jadi, ada kekurangan 154.000 personel (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN [42:01]

Ya, baik, begini. Bisa dimasukkan dalam perbaikan, nanti Pak Viktor lebih tahu. Jadi, apa yang disampaikan tadi atau yang ingin disampaikan lagi, bisa dalam perbaikan yang oleh Mahkamah memberi waktu 14 hari.

25. PEMOHON: KRESNO BUNTORO [42:22]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:22]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [42:25]

Pak Viktor, cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:26]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [42:27]

Ya, baik. Pak Viktor sudah tahu berapa hari, 14 hari paling lambat ya, paling lambat untuk perbaikan. Berarti hari Rabu, 20 September 2023, jam 09.00 WIB, itu paling lambat.

Kemudian untuk selanjutnya nanti bagaimana, kapan harus dipanggil, nanti akan dilakukan oleh Kepaniteraan. Baik (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [43:02]

Izin, sedikit, Yang Mulia. Terkait dengan jadwal sidang, Yang Mulia. Mungkin jika memang diperkenankan kalau kami nanti memasukkan perbaikannya sebelum 14 hari, mungkin bisa dipercepat artinya permohonan percepatan.

Ya, jadi begini, Yang Mulia, karena ada beberapa Pemohon yang bulan Oktober akan pensiun, sementara beberapa yang pensiun ... yang sudah pensiun itu sebenarnya bisa terselamatkan kalau pembentuk undang-undang segera melaksanakan putusan MK. Nah, jadi memang kenapa kami melibatkan beberapa yang sudah pension? Karena memang itu pertama sebagai bentuk dukungan terhadap upaya ini. Lalu juga menjadi contoh karena kalau seandainya Putusan MK 2021 itu segera dilaksanakan mungkin mereka tidak kena pensiun, Yang Mulia. Jadi, kami berharap ada percepatan itu, sehingga dalam beberapa Pemohon yang bulan Oktober akan pensiun mungkin nanti bisa terkejar.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [44:00]

Paham, paham. Ya, kuncinya, ya, ada di tangan Pak Viktor juga, semakin cepat untuk menyerahkan ini, artinya tidak perlu sampai tanggal

20 September 2023. Kalau sudah diterima perbaikannya, nanti Pak Panitera akan menyusun jadwal, disesuaikan juga jadwal yang kosong yang memungkinkan, ya, untuk dipercepat.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:26]

Terima kasih, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [44:28]

Baik, kalau tidak ada lagi, maka dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 7 September 2023
Panitera,
Muhidin

